

**PENANGANAN PEMBERITAAN BOHONG DI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
OLEH HUMAS POLRESTA BOGOR KOTA**

Gustiawan Akbar Pranata¹, Nurwati², Dadang Suprijatna³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,
¹gustiawanakbarpranata@gmail.com

Abstrak

Berita bohong (*hoak*) sekarang ini marak tersebar di Masyarakat, tersebar melalui media cetak, media *online* atau media sosial. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita bohong dan ikut menyebarkan dan menjadi viral. Berita bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar publik tertarik untuk membacanya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui dan menganalisis penanganan berita bohong di media sosial oleh Humas Polresta Bogor Kota dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Humas Polresta Bogor Kota dalam penanganan berita bohong dan upaya mengatasinya. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penanganan berita bohong di Media Sosial oleh Humas Polresta Bogor Kota mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelaku yang melakukan tindakan penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar. Pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong atau berita (*hoax*) dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 311 ayat (l), Pasal 378 dan Pas al 390 Wetboek Van Staatsreclu atau yang biasa disebut dengan KUHP. Sehingga dalam memecahkan masalah norma konflik ini diberlakukan asas preferensi *lex Specialis Derogat legi Generalis* yaitu ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus.

Kata Kunci: Penanganan, Berita, Bohong, Media, Sosial

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring majunya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di bidang hukum di Indonesia, maka semakin meningkat pula tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya hukum. Hal itu berlandaskan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain.²

Dalam kaca mata pemikir *Sociological Jurisprudence*, Roscoe Pound, bahwa antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional. Dan karena kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkannya bagi dunia sosial, maka tujuan utama dalam *social engineering* adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Menurutnya, hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.³

Berita bohong (*hoak*) sekarang ini marak tersebar di Masyarakat, tersebar melalui media cetak, media *online* atau media sosial. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita bohong dan ikut menyebarkan dan menjadi viral. Berita bohong adalah berita palsu yang diadakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar publik tertarik untuk membacanya.⁴

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Secara singkat informasi Berita bohong (*hoaks*) adalah informasi yang tidak benar. dalam cambridge dictionary kata Berita bohong (*hoaks*) sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan Berita bohong (*hoaks*). Sebagai contoh adalah berita tentang gempa besar yang tidak terjadi, berita tentang mengedit video atau foto bermuatan Pornografi, berita tentang pedagang golongan tertentu menaikkan harga barang, informasi tentang penculikan anak, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, menyebarkan berita bohong bahwa orang atau kelompok tertentu berafiliasi dengan organisasi terlarang, berita bohong menyangkut pasangan calon Presiden dan lain-lain.⁵

Dengan banyaknya berita berita bohong (*hoaks*) yang beredar dapat menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh berita berita bohong (*hoaks*) yaitu mempengaruhi emosi masyarakat, kepanikan, memprovokasi,

¹ Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018, hh.1-12.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm.117.

³ Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019, hh.1-10.

⁴ Silverman, Craig. Lies, Damn Lies and Viral Content. Dalam Khoiruddin Manahan Siregar. *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018.

⁵ Allcott, Hunt dan Matthew Gentzkow. 2017. Social Media and Fake News in the 2016 Election. Dalam Khoiruddin Manahan Siregar. *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) di Indonesia*. Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018.

menyulut kebencian, kemarahan, fitnah, penghinaan, nama baik tercemar, hasutan kepada orang banyak sehingga terjadi kekerasan fisik, pembakaran, pengrusakan, Kerusuhan, yang dapat menimbulkan korban Jiwa dan materi, yang berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani Penyebaran Berita bohong (hoaks), Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷

Kepolisian sangat berperan penting dalam pemberantasan penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di internet. Penindakan hukum oleh Kepolisian merupakan peran pemerintah di bagian hilir yaitu dengan menjerat pelaku penyebar hoaks. “Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat Pasal 45A bahwa pelaku penyebar hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian akan mendapat hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda 1 milyar rupiah.⁸

Perbuatan menyiarkan berita bohong (*hoaks*) diatur dalam beberapa peraturan Pidana, misalnya perbuatan menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan harga-harga naik diatur dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. di Luar KUHP diatur mengenai perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepolisian dalam penanganan penyebaran berita bohong (hoaks) dapat melakukan upaya-upaya antara lain: Upaya Pre-emptif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga tertanam dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (berita bohong (hoaks) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial.⁹

Ancaman pidana bagi penyebar berita bohong (hoaks) diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain: Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar berita bohong (hoaks), Pasal 45 UU ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28

⁶ Arsad Nasution, Muhammad. Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam. Dalam Khoiruddin Manahan Siregar. Intergrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmuilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018.

⁷ Budiman, Ahmad. Berita Bohon (Hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik. Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri Vol. IX. No. 01/I/Puslit/Januari/2017.

⁸ Elcaputera, Arief dan Ari Wiryana Dinata. Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu. Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu.

⁹ Alifia, Oktia Nur. Klarifikasi Berita Hoaks Covid-19 di Media Online, Skripsi di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penanganan Pemberitaan Bohong Di Media Sosial Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Oleh Humas Polresta Bogor Kota**”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.¹¹ Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dan dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mana setiap peraturan yang mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Menurut Daliyo, hukum pada dasarnya adalah: peraturan tingkah laku manusia, diadakan oleh badan-badan pemerintah, bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).¹³

Dalam suatu konsep negara hukum terdapat pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak dan penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat guna memenuhi sekaligus sebagai pelaksanaan negara hukum yang melindungi, mengakui dan menjamin suatu hak asasi warga negara akan suatu kebutuhan akses terhadap keadilan serta kesamaan di depan hukum.¹⁴ Hukum tidak hanya sebagai alat penghukuman tetapi hukum sebagai alat yang memberikan solusi atas segala persoalan yang terdapat dalam masyarakat dan negara, sehingga pencapaian hukum bukan untuk memberikan hukuman yang sebesar-besarnya kepada pelaku tindak kriminal dan pelanggar.¹⁵

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, dimana negara berperan mewujudkan kepastian hukum guna menciptakan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diuraikan dalam beberapa Pasal dalam UUD-1945 antara lain dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal-28 D ayat (1),

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

¹² Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

¹³ JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2011, Hlm.42

¹⁴ Dadang Suprijatna, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016, Hlm.46.

¹⁵ Dadang Suprijatna dan Muhammad Aminullah Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024), e-ISSN 2963-590X, Hlm.3513.

Pasal-28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) 16 Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”¹⁷.

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis¹⁸. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁹

Menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.²⁰ Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

¹⁶ Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016

¹⁷ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020): 88–100.

¹⁸ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, Hlm.53.

¹⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 38.

²⁰ W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2020, Hlm.1.

²¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.119.

²² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm.68.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Kurang optimalnya sistem deteksi dini Humas (Hubungan Masyarakat) sebagai salah satu penyebab makin maraknya bentrokan yang terjadi di tengah masyarakat. Petugas yang ada di lapangan baru ada bintang pembina. Padahal, masalah di lapangan semakin kompleks dan berat. Meski ada beberapa bintang yang mampu, tapi dirasakan akan lebih optimal jika tugas itu diemban oleh perwira, baik itu perwira tingkat satu, menengah, bahkan perwira tingkat tinggi. Dengan demikian “*policing*” atau perpolisian adalah proses penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dilakukan oleh berbagai pengemban fungsi kepolisian, sedangkan kata “*police*” atau polisi merujuk pada instansi kepolisian tertentu, seperti misalnya Polri atau berbagai organisasi lain yang mengemban fungsi kepolisian. “Masyarakat” atau “*Community*” dalam *Community Policing* sangat penting dipahami karena mempunyai pengertian yang khas. Pengertian ini dikaitkan dengan penyusunan organisasi Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelayanan, upaya pencegahan-pencegahan kejahatan dan ketidak tertiban, dan mengurangi rasa takut akan kejahatan. Dalam konteks CP “*community*” mengandung dua pengertian penting.²⁴

Tim Humas (Hubungan Masyarakat), dalam Tupoksi idealnya bekerjasama dan berjejaring dengan seluruh *stake holder* di wilayah yang mereka dampingi, yang langkah-langkah teknisnya ditetapkan melalui SKEP Kapolri No. 433/2006.²⁵ Meski beberapa kali strategi Humas (Hubungan Masyarakat) ini mengalami berbagai revisi, namun jika berpedoman pada *frame* filosofis “*community oriented policing*” sesungguhnya tidak ada pergeseran semangat dan esensi yang mendasar, hanya lebih pada revisi inkremental demi perubahan instrumen regulasi yang lebih aplikatif, akomodatif dan demi perbaikan piranti kelembagaan yang akuntabel dan responsif.

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.²⁶ Kajian hukum mengenai internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum cyber, dimana penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan cyber. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan Media Sosial.²⁷

Hasil wawancara diketahui bahwa selama ini strategi yang dilaksanakan oleh Humas Polresta Bogor Kota dalam menanggulangi berita *hoax* di wilayah hukum Polresta Bogor Kota adalah:²⁸

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *hoax*.
2. Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun *konvensional*) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu men-*counter* penyebaran berita bohong atau *hoax* dan bahkan bias membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat.

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, Hlm.23.

²⁴ Bambang Budiono, dkk., *COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian: Harapan, Tantangan dan Kenyataan.*, Pusham Unair Press, Surabaya 2015, Hlm.63

²⁵ *Majalah SOROT (Jembatan Komunikasi Polisi-Warga) Edisi September 2009.* Pusham Unair Press. Surabaya, 2009

²⁶ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014, Hlm.73.

²⁷ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2015, Hlm.12.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Anggota Humas Polresta Bogor Kota Bulan Juli 2024.

3. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh pihak-pihak terkait, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota sampai tingkat desa atau kelurahan.
4. Melakukan kerjasama dengan sesama pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten Bogor yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor untuk pemblokiran Media Sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan Media Sosial, karena Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Instansi yang memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi internet.
5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik di Kabupaten Bogor.
6. Melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Bogor, untuk mengklarifikasi dan *counter* pemberitaan bohong atau *hoax*.
7. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan berita bohong di Media Sosial oleh Humas Polresta Bogor Kota mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelaku yang melakukan tindakan penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar yaitu dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi teknologi Informasi atau Media Sosial, melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun konvensional), melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polsek, melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Bogor, melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong atau berita (*hoax*) dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 378 dan Pasal 390 *Wetboek Van Strafrecht* atau yang biasa disebut dengan KUHP.
2. Hambatan yang dihadapi Humas Polresta Bogor Kota dalam penanganan berita bohong dan upaya mengatasinya, antara lain faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, faktor sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya alat *digital forensic*, sehingga masih membutuhkan koordinasi dengan pihak lain yang berkompeten, faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, sehingga *hoax* atau berita bohong gampang tersebar. Adapun upaya yang dilakukan adalah memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan *hoax*, membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (*watchdog*) berbasis *crowd sourcing* terhadap seluruh bentuk *hoax*, mendorong penguatan gerakan melawan *hoax* di masyarakat, dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam upaya penangkalan informasi *hoax*

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, Okti Nur. Klarifikasi Berita Hoaks Covid-19 di Media Online, Skripsi di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Allcott, Hunt dan Matthew Gentzkow. 2017. Social Media and Fake News in the 2016 Election. Dalam Khoiruddin Manahan Siregar. Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018.
- Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.
- Arsad Nasution, Muhammad. Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam. Dalam Khoiruddin Manahan Siregar. Intergrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmuilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014.
- Bambang Budiono, dkk., *COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian; Harapan, Tantangan dan Kenyataan.*, Pusham Unair Press, Surabaya 2015.
- Budiman, Ahmad. Berita Bohon (Hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik. Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri Vol. IX. No. 01/I/Puslit/Januari/2017.
- Dadang Suprijatna dan Muhammad Aminullah Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024), e-ISSN 2963-590X.
- Dadang Suprijatna, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Elcaputera, Arief dan Ari Wirya Dinata. Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu. Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Hasil Wawancara dengan Anggota Humas Polresta Bogor Kota Bulan Juli 2024.
- JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2011.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2015.
- Majalah SOROT (Jembatan Komunikasi Polisi-Warga) Edisi September 2009*. Pusham Unair Press. Surabaya, 2009.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020).
- Silverman, Craig. Lies, Damn Lies and Viral Content. Dalam Khoiruddin Manahan Siregar. *Intergrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 04 No. 2 Desember 2018.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, 2013.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2020.